



WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 24 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Instansi/Lembaga Pemerintah
3. Pelaku Usaha
4. Pengelola atau
Penanggungjawab Tempat/
Kegiatan dan Fasilitas Umum
5. Ketua RW dan Ketua RT

di

CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 443/SE.43- PEM

TENTANG

PERPANJANGAN KEDELAPAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) SECARA PROPORSIONAL DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KOTA CIREBON

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.263-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional Di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta memperhatikan perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan status zona resiko sangat tinggi (zona merah) di Kota Cirebon, maka perlu menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan Fasilitas Umum, wajib melaksanakan dan menerapkan **Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19**, yaitu :
 - a. Memakai masker yang menutup hidung hingga dagu, atau memakai face shield;
 - b. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak aman antar orang minimal 1 (satu) meter;
 - d. Menghindari / atau tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
 - e. Membatasi aktivitas di tempat umum.

2. Menerapkan pembatasan aktivitas tempat usaha dan perkantoran :
 - a. Pasar rakyat yang berupa pasar induk dengan jam operasional mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, sedangkan pasar rakyat non pasar induk dengan jam operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB;
 - b. Aktivitas di pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dibatasi kapasitas pengunjung sebesar 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung ruangan/tempat usaha dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - c. Aktivitas di warung makan/restoran/café/usaha sejenis lainnya dan PKL makanan/minuman dibatasi jam operasionalnya dan kapasitas pengunjung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan makan di tempat (*dine in*) dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 2) Pelayanan melalui pesan/ dibawa pulang/ *drive-thru* tetap diizinkan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - d. Aktivitas usaha pariwisata pada bidang usaha hiburan malam dan karaoke, bioskop, panti pijat, billiard and arena ketangkasan dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 % (lima puluh persen).
 - e. Aktivitas penyelenggaraan acara resepsi/*Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE)* serta pelaksanaan *event indoor* maupun *outdoor* dibatasi kapasitas sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung ruangan/tempat serta dan pembatasan aktivitas sampai dengan pukul 19.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan yang ketat;
 - f. Aktivitas transportasi publik dilakukan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas daya tampung penumpang;
 - g. Penghentian aktivitas pasar mingguan di kawasan Bima dan kegiatan/aktivitas pasar malam dan pasar mingguan lainnya.
 - h. Aktivitas pada fasilitas umum dilakukan pembatasan pengunjung sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB, termasuk Alun-Alun Kejaksan.
 - i. Jenis usaha/aktivitas yang dikecualikan dari pembatasan jam operasional adalah sebagai berikut : fasilitas pertahanan dan keamanan, pelayanan kesehatan, jasa perbankan, distribusi logistik, pekerjaan konstruksi, unit produksi yang membutuhkan proses berkelanjutan setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian, unit produksi barang ekspor, unit produksi barang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (pakan, pupuk, obat-obatan, peralatan dan lain-lain), industri mikro dan kecil, rumah potong hewan, apotik, SPBU dan jasa akomodasi (khusus penerimaan tamu).
3. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online.
4. Pelaku perjalanan dalam negeri di luar wilayah Provinsi Jawa Barat yang akan memasuki wilayah Kota Cirebon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh pada ketentuan tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;

- b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - c. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen;
 - e. surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;
 - f. selama berada di Kota Cirebon wajib memiliki Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku; dan
 - g. bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Kota Cirebon ke luar Wilayah Provinsi Jawa Barat, menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Swab berbasis PCR atau Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku, dan dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kota Cirebon.
5. Pelanggaran terhadap pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud angka 2 akan dilakukan tindakan penghentian/ pembubaran aktivitas dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro (PPKM Mikro) sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali usaha/aktivitas esensial; dan

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
- 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali usaha/aktivitas esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- 7) Pembatasan aktivitas selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei sampai dengan 31 Mei 2021.

Demikian agar menjadi maklum, dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA CIREBON,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
3. Yth. Komandan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.